

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Secara umum bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang menghimpun dana dari masyarakat luas atau yang disebut kegiatan *funding*. Penerapan perbankan dalam dunia perekonomian berperan sangat penting dalam strategi pembangunan, karena keterkaitannya dengan pengertian hak sebagai lembaga keuangan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang disebut dengan kredit sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bank islam dikenal dengan pembiayaan.¹

Menurut Undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, pembiayaan adalah menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan system bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Bank syari'ah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dalam oprasinya tidak mengandalkan pada bunga, maupun tidak membayar

¹ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2002), 92

bunga kepada nasabah. Operasioanal dan produknya dikembangkan berlandasan pada Al-Qur'an dan Hadist. Imbalan yang diterima oleh bank syar'ah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya.³

Pembiayaan modal kerja syari'ah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip – prinsip syari'ah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.⁴

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan bangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, perilaku ditingkatkan sehingga kemandirian dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud. Salah satu penyebab minimnya pendapatan masyarakat yaitu keterbatasan modal menyebabkan sulitnya untuk mengembangkan suatu usaha, dengan adanya pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mempengaruhi perkembangan usaha nasabah, dan dapat meningkatkan

³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Surabaya: Kencana, 2010), hlm.10

⁴ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam : Analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.134

pendapatan. Perkembangan usaha nasabah tersebut dapat dilihat melalui pendapatan yang diperoleh nasabah.

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain *aktiva* suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode yang bersal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.⁵

Sedangkan menurut Soediyono pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dan turut serta membentuk produk nasional.⁶ Dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, yang berupa penjualan produk barang atau jasa kepada pelanggan.

Salah satu Bank Syari'ah di Indonesia adalah Bank BRI Syari'ah. Bank BRI syari'ah ini salah satu perusahaan yang membantu nasabahnya untuk memulai suatu usaha dengan meminjamkan modal usaha pada nasabahnya agar nasabah bisa terbantu untuk mengembangkan usahanya. Bank BRI Syari'ah ini menjalankan bisnis pemberian modal usaha ini dengan menjalankan prinsip syari'ah, dengan menggunakan prinsip syari'ah ini maka bisnis yang dijalankan kemungkinan besar akan terhindar dari bunga bank yang memberatkan nasabah.

⁵ Muhamad Iqbal, "Pengaruh Pendapatan BMT Surya Barokah dari Akad Murabahah terhadap Peningkatan Pembiayaan Tahun 2012-1013", Skripsi, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Fatah, 2014),19. (diterbitkan)

⁶ Soediyono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Liberty, 1992),99

Bank BRI Syari'ah ini memiliki peran dan fungsi yang sama dengan bank-bank syari'ah yang lainnya yakni menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat yang berlandaskan prinsip – prinsip syari'ah sekaligus sebagai intermediasi antara satu nasabah dengan nasabah yang lainnya.

Pada saat ini begitu banyak para pelaku modal usaha yang kesulitan dalam mengembangkan usaha, terbatasnya modal yang dimiliki pelaku usaha menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan modal kerja yang diberikan bank untuk usaha berskala mikro dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah mereka terkait dengan pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang dan mengingat pentingnya produk pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan pendapatan usaha nasabah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja BRI Syari'ah Terhadap Produktifitas Usaha Nasabah”** (PT. BRI Syari'ah KCP Lawang). Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap produktifitas usaha nasabah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan modal kerja usaha nasabah?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan produktifitas usaha nasabah di BRI Syari'ah?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan modal kerja terhadap produktifitas usaha nasabah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan produktifitas usaha nasabah di BRI Syari'ah.

D. Hipotesis

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1: Jh Pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktifitas usaha nasabah BRI Syari'ah KCP Lawang.
- H2: Pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktifitas usaha nasabah BRI Syari'ah KCP Lawang.
- H3: Pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan secara bersama sama terhadap produktifitas usaha nasabah BRI Syari'ah KCP Lawang. .

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Bagi penulis

Untuk meningkatkan dan mengasah pengetahuan serta pengalaman bagi penulis sebagai mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia kerja masyarakat

b. Bagi almamater

Sebagai tambahan literature dalam perpustakaan terutama bagi penulis mengenai Pembiayaan Modal Kerja.


c. Bagi BRI Syari'ah KCP Lawang.

Dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan Bank dalam hal pembiayaan dan juga dapat digunakan sebagai referensi di BRI Syari'ah KCP Lawang.

d. Bagi masyarakat

Agar dapat mengetahui sejauh mana peranan produk pembiayaan khususnya dalam modal kerja agar dapat membantu dalam peningkatan pendapatan usahanya.

F. Kerangka Konsep



G. Definisi Istilah atau Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut⁷. Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka variabel yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan modal kerja dalam akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* ini adalah salah satu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak utama menyediakan usaha dan pihak yang lain menjalankannya.

b. Pembiayaan modal kerja dalam akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* ini adalah akad kerja sama usaha dalam unsur sewa menyewa usaha barang, biasanya akad ini di gunakan untuk jenis usaha jasa.

c. Produktifitas Usaha

Produktifitas usaha pada hakikatnya adalah menjelaskan tentang produk-produk olahan nasabah, saat nasabah mempunyai suatu karya usaha.

Gambar Tabel .3
Ringkasan Variabel

Variabel	Indikator	Item
Pembiayaan Modal Kerja dalam akad <i>Mudharabah</i> (X.1)	1. Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Modal yang diberikan BRI Syari'ah sangat membantu untuk usaha nasabah.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2014), 77

	<p>2. Akad</p> <p>3. Kepuasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah mendapat modal, usaha nasabah mulai berkembang. • Menyetujui akad yang telah disetujui sebelumnya, dan menerima kosekuensi yang telah disepekati. • Pelayanan yang telah diberikan kepada nasabah sangat memuaskan.
<p>Pembiayaan Modal Kerja dalam akad Ijarah (X.2)</p>	<p>1. Modal</p> <p>2. Akad</p> <p>3. Kepuasan Nasabah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah mendapat modal, usaha sewa menjadi lebih berkembang. • Modal yang diberikan BRI Syari'ah sangat membantu dan mengembangkan barang sewaan nasabah • Menyetujui akad yang telah disepakati sebelumnya. • Pelayanan yang diberikan BRI Syari'ah cukup memuaskan saat melayani

		nasabah.
Produktifitas Usaha Nasabah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan dan Minat 2. Laba dalam usaha 3. Semangat mengembangan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu ada keinginan untuk meningkatkan produk-produk usaha nasabah • Laba yang diperoleh nasabah dalam usahanya dapat dikatakan meningkat setelah mendapatkan modal tersebut. • Setelah mendapatkan modal usaha dan usahanyapun berkembang, semangat nasabah pun meningkat.

